



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO.1418/PID.SUS/2018/PN.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa dibawah ini sebagai berikut :

Nama Lengkap : STEPHANE GREGORY JEAN LOUIS
SECRETAND
Tempat lahir : La Flece
Umur/ Tgl. Lahir : 46 tahun / 17 Jul 1972
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/ : Perancis
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : 22 Impasse des Ietchis 97410 Saint Pierre
Reunion, Perancis, No. Paspor : 17EK48027.
Agama : Tidak ada
Pekerjaan : guru
Pendidikan : Sarjana Ilmu Olahraga

Terdakwa ditahan sejak tanggal 24 Oktober 2018 s/d sekarang ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar Requisitoir (tuntutan pidana) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tertanggal 29 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **STEPHANE GREGORY JEAN LOUIS SECRETAND** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Alternatif Ketiga);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **STEPHANE GREGORY JEAN LOUIS SECRETAND** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi:
 - a. daun dan biji kering mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 2,28 gram netto (Kode A)
 - b. 1 (satu) pack kertas linting bertuliskan OCB Slim Premium dan 2 (dua) lembar alumunium foil;
 - c. 2 (dua) buah puntung rokok bekas pakai;
- 1 (satu) buah koper softcase berwarna hitam bertuliskan Kipsta.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah paspor nomor 17EK48027 atas nama STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND;

Dikembalikan kepada terdakwa STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND.

- 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 18 Oktober 2018 a.n. STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND;
- 1 (satu) buah Boarding Pass Malindo Air dengan nomor penerbangan OD 177 tanggal 18 Oktober 2018 atas nama STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- ### 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018, sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Desa/Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik hitam didalamnya berisi daun dan biji kering sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 2,28 gram netto (disisihkan seberat 0,28 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 2,00 gram netto), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 terdakwa berangkat dari Padang ke Kualalumpur dengan menggunakan pesawat Air Asia, selanjutnya melanjutkan penerbangan ke Bali dengan pesawat Malindo Air dengan nomor penerbangan OD 177, terdakwa mengambil penerbangan melalui Kualalumpur karena tidak ada penerbangan lain dari Padang menuju ke Bali;
- Bahwa sekira pukul 20.30 wita, terdakwa STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND mendarat di Bandara Internasional Ngurah Rai. Sebagaimana penumpang lainnya setelah turun dari pesawat, terdakwa dan para penumpang lainnya kemudian masuk ke Terminal Kedatangan Internasional Bandar Udara Ngurah Rai, lalu menuju pos pemeriksaan Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan termasuk barang-barang yang dibawanya, saat petugas Bea dan Cukai yaitu saksi I Gde Eka Adnyana dan saksi Firman Cahyadi Permana melakukan pemeriksaan dengan mesin X-Ray petugas Bea dan Cukai melihat gerak-gerik terdakwa sangat mencurigakan, selanjutnya petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap terdakwa termasuk barang-barang yang dibawanya ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, sewaktu dilakukan pengeledahan terhadap 1(satu) buah koper softcase berwarna hitam bertuliskan Kipsta milik dari terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik hitam didalamnya berisi daun dan biji kering sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 2,28 gram netto, 1 (satu) pack kertas liting bertuliskan OCB Slim Premium dan 2(dua) lembar aluminium foil, serta 2(dua) buah puntung rokok bekas pakai;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penegahan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai, Tuban-Denpasar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 03.30 Wita terdakwa diserahkan kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa ganja dengan berat 2,86 gram brutto atau 2,28 gram netto benar merupakan narkotika Golongan I sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1178/NNF/2018 tanggal 22 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUDI,AMd,SH dan I GEDE BUDIARTAWAN,S.Si.M.Si dengan kesimpulannya bahwa terhadap barang bukti dengan nomor : 5249/2018/NF, berupa potongan daun dan biji kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 113 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018, sekitar pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Terminal Kedatangan International Bandara Ngurah Rai, Desa/Kelurahan Tuban,Kecamatan Kuta,Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** berupa 1 (satu) plastik hitam didalamnya berisi daun dan biji kering sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 2,28 gram netto (disisihkan seberat 0,28 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 2,00 gram netto), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 terdakwa berangkat dari Padang ke Kualalumpur dengan menggunakan pesawat Air Asia, selanjutnya melanjutkan penerbangan ke Bali dengan pesawat Malindo Air dengan nomor penerbangan OD 177, terdakwa mengambil penerbangan melalui Kualalumpur karena tidak ada penerbangan lain dari Padang menuju ke Bali;
- Bahwa sekira pukul 20.30 wita, terdakwa STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND mendarat di Bandara Internasional Ngurah Rai. Sebagaimana penumpang lainnya setelah turun dari pesawat, terdakwa dan para penumpang lainnya kemudian masuk ke Terminal Kedatangan Internasional Bandar Udara Ngurah Rai, lalu menuju pos pemeriksaan Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan termasuk barang-barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawanya, saat petugas Bea dan Cukai yaitu saksi I Gde Eka Adnyana dan saksi Firman Cahyadi Permana melakukan pemeriksaan dengan mesin X-Ray petugas Bea dan Cukai melihat gerak-gerik terdakwa sangat mencurigakan, selanjutnya petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap terdakwa termasuk barang-barang yang dibawanya ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap 1(satu) buah koper softcase berwarna hitam bertuliskan Kipsta milik dari terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik hitam didalamnya berisi daun dan biji kering sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 2,28 gram netto, 1 (satu) pack kertas liting bertuliskan OCB Slim Premium dan 2(dua) lembar aluminium foil, serta 2(dua) buah puntung rokok bekas pakai;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penegahan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai, Tuban-Denpasar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 03.30 Wita terdakwa diserahkan kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui jika 1(satu) plastik hitam didalamnya berisi daun dan biji kering sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 2,28 gram netto tersebut adalah milik terdakwa yang diberikan secara gratis oleh temannya seorang pemain surfing lokal di Mentawai yang terdakwa tidak tahu namanya, kemudian terdakwa konsumsi dan sisanya terdakwa masukkan ke dalam kopernya;
- Bahwa ganja dengan berat 2,86 gram brutto atau 2,28 gram netto benar merupakan narkotika Golongan I sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1178/NNF/2018 tanggal 22 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, AMd, SH dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si dengan kesimpulannya bahwa terhadap barang bukti dengan nomor : 5249/2018/NF, berupa potongan daun dan biji kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja.

Perbuatan terdakwa diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018, sekitar pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Terminal Kedatangan International Bandara Ngurah Rai, Desa/Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** berupa 1 (satu) plastik hitam didalamnya berisi daun dan biji kering sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 2,28 gram netto (disisihkan seberat 0,28 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 2,00 gram netto), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 terdakwa berangkat dari Padang ke Kualalumpur dengan menggunakan pesawat Air Asia, selanjutnya melanjutkan penerbangan ke Bali dengan pesawat Malindo Air dengan nomor penerbangan OD 177, terdakwa mengambil penerbangan melalui Kualalumpur karena tidak ada penerbangan lain dari Padang menuju ke Bali;
- Bahwa sekira pukul 20.30 wita, terdakwa STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND mendarat di Bandara Internasional Ngurah Rai. Sebagaimana penumpang lainnya setelah turun dari pesawat, terdakwa dan para penumpang lainnya kemudian masuk ke Terminal Kedatangan Internasional Bandar Udara Ngurah Rai, lalu menuju pos pemeriksaan Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan termasuk barang-barang yang dibawanya, saat petugas Bea dan Cukai yaitu saksi I Gde Eka Adnyana dan saksi Firman Cahyadi Permana melakukan pemeriksaan dengan mesin X-Ray petugas Bea dan Cukai melihat gerak-gerik terdakwa sangat mencurigakan, selanjutnya petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap terdakwa termasuk barang-barang yang dibawanya ke ruang pemeriksaan Bea dan Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, sewaktu dilakukan pengeledahan terhadap 1(satu) buah koper softcase berwarna hitam bertuliskan Kipsta milik dari terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik hitam didalamnya berisi daun dan biji kering sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 2,28 gram netto, 1 (satu) pack kertas linting bertuliskan OCB Slim Premium dan 2(dua) lembar aluminium foil, serta 2(dua) buah puntung rokok bekas pakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penegahan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai, Tuban-Denpasar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 03.30 Wita terdakwa diserahkan kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui jika 1(satu) plastik hitam didalamnya berisi daun dan biji kering sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 2,28 gram netto tersebut adalah milik terdakwa yang diberikan secara gratis oleh temannya seorang pemain surfing lokal di Mentawai yang terdakwa tidak tahu namanya, kemudian terdakwa konsumsi dan sisanya terdakwa masukkan ke dalam kopernya;
- Bahwa terdakwa mengenal dan menggunakan Narkotika jenis ganja pada saat berumur 24 (dua puluh empat) tahun, terdakwa sempat berhenti menggunakan ganja dan kembali menggunakan ganja setelah bercerai sekitar 5(lima) tahun yang lalu;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan ganja pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 saat berada di Mentawai;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan ganja adalah pertama terdakwa mengambil kertas rokok (paper) kemudian terdakwa isi tembakau dan dicampur ganja, lalu terdakwa melintangnya berbentuk rokok selanjutnya dibakar dan terdakwa hisap seperti merokok;
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis ganja perasaan terdakwa menjadi lebih tenang, rilek, tidak gelisah dan tidak stres dan jika tidak menggunakan ganja terdakwa merasa tidak tenang, gelisah, stres dan selalu ingat dengan anaknya karena telah bercerai;
- Bahwa ganja dengan berat 2,86 gram brutto atau 2,28 gram netto benar merupakan narkotika Golongan I sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1178/NNF/2018 tanggal 22 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, AMd, SH dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si dengan kesimpulannya bahwa terhadap barang bukti dengan nomor :
 - a. 5249/2018/NF, berupa potongan daun dan biji kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. 5250/2018/NF, berupa cairan warna kuning/urine dan 5251/2018/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan Narkotika Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan bagi dirinya sendiri narkotika golongan I berupa ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti berupa barang bukti :

- 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi:
 - a. daun dan biji kering diduga sebagai sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 2,28 gram netto (Kode A);
 - b. 1 (satu) pack kertas linting bertuliskan OCB Slim Premium dan 2 (dua) lembar alumunium foil;
 - c. 2 (dua) buah puntung rokok bekas pakai;
2. 1 (satu) buah paspor nomor 17EK48027 atas nama STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND;
3. 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 18 Oktober 2018 a.n. STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND;
4. 1 (satu) buah Boarding Pass Malindo Air dengan nomor penerbangan OD 177 tanggal 18 Oktober 2018 atas nama STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND;
5. 1 (satu) buah koper softcase berwarna hitam bertuliskan Kipsta.

Dan saksi-saksi dalam memberikan keterangan dengan disumpah lebih dahulu menurut agamanya, keterangan saksi mana sebagai berikut :

1. **Saksi ARIANTO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa keadaan kesehatan saksi saat periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa benar saksi mengerti yaitu sehubungan dengan laporan saksi atas ditemukannya barang diduga narkotika jenis Ganja oleh anggota saksi ketika melakukan pemeriksaan/penegahan terhadap salah seorang penumpang atas nama **STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND** di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban Denpasar-Bali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jabatan saksi saat ini adalah sebagai Kasubsi Penindakan pada KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan saudara **STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND** dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa benar penegahan itu dilakukan oleh anggota saksi pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban Badung-Bali, sesaat Malindo Air, dengan nomor penerbangan OD 177 rute Kuala Lumpur – Denpasar yang ditumpangi oleh yang bersangkutan tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban Bali.
- Bahwa benar yang melakukan pemeriksaan dan penegahan adalah anggota saksi yang saat itu bertugas diterminal kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai yakni saudara **I GDE EKA ADNYANA** dan saudara **FIRMAN CAHYADI PERMANA**.
- Bahwa benar karena hal itu merupakan rutinitas dan prosedur tetap dalam pelaksanaan tugas saksi yang mana setiap penumpang yang baru tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai harus melewati pos pemeriksaan Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan termasuk barang-barang yang dibawanya, ketika anggota saksi melakukan pemeriksaan dengan mesin X-Ray terlihat penumpang laki-laki, yang gerak-geriknya sangat mencurigakan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap yang bersangkutan termasuk barang-barang yang dibawanya di ruang pemeriksaan bea dan cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, dan sewaktu dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) buah koper softcase berwarna hitam bertuliskan Kipsta milik dari saudara **STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND**, dan ditemukan 1 (satu) plastik hitam didalamnya berisi daun dan biji kering diduga sebagai sediaan narkotika jenis ganja.
- Bahwa benar ketika dilakukan penimbangan dapat diketahui berat barang tersebut adalah 1 (satu) plastik hitam didalamnya berisi daun dan biji kering diduga sebagai sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 2,28 gram netto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bahwa setelah anggota saksi melakukan penindakan dan penegahan terhadap saudara **STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND** di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, selanjutnya yang bersangkutan beserta barang-barang Hasil Penindakannya diserahkan kepada Penyidik PPNS di Kantor KPPBC tipe Madya Bandara Ngurah Rai, kemudian dilakukan pemeriksaan (interogasi) pendataan dan administrasi lainnya serta pengamanan terhadap terdakwa dan barang-barang hasil penindakan tersebut sebelum diserahkan kepada petugas Kepolisian.
- Bahwa benar setelah saksi lakukan pemeriksaan dan interogasi tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti hasil penegahan saksi serahkan kepada petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima nomor : BA-55/WBC.13/ KPP.MP.0102/ PPNS/NARKOTIKA/2018 tanggal 18 Oktober 2018.
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan dan interogasi yang saksi lakukan terhadap terdakwa **STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND**, bahwa barang berupa 1 (satu) plastik hitam didalamnya berisi daun dan biji kering diduga sebagai sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 2,28 gram netto, 1 (satu) pack kertas linting bertuliskan OCB Slim Premium dan 2 (dua) lembar alumunium foil, 2 (dua) buah puntung rokok bekas pakai tersebut, didapatnya dari mana saksi tidak mengetahui, tetapi dia bawa dari penerbangan Kuala Lumpur menuju Denpasar Bali.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saks I GDE EKA ADNYANA didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keadaan kesehatan saksi saat periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi mengerti yaitu sehubungan dengan laporan saksi atas ditemukannya barang berupa 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi daun dan biji kering diduga sebagai sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 2,28 gram netto pada saat saksi melakukan pemeriksaan/penegahan terhadap salah seorang penumpang atas nama **STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND** di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban-Bali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan **STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND**, dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan dan atau Penegahan tersebut, pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban Badung-Bali, sesaat setelah pesawat Malindo Air, dengan nomor penerbangan OD 177 rute Kuala Lumpur – Denpasar Bali yang ditumpangi oleh yang bersangkutan tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban Bali.
- Bahwa benar pada saat itu saksi bertugas di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai tersebut bersama tim, salah satunya adalah rekan saksi yang bernama **FIRMAN CAHYADI PERMANA**.
- Bahwa rutinitas dan prosedur tetap dalam pelaksanaan tugas saksi yang mana setiap penumpang yang baru tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai harus melewati pos pemeriksaan Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan termasuk barang-barang yang dibawanya, ketika saksi melakukan pemeriksaan dengan mesin X-Ray terlihat penumpang laki-laki yang gerak-geriknya sangat mencurigakan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap yang bersangkutan termasuk barang-barang yang dibawanya di ruang pemeriksaan bea dan cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, dan sewaktu dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) buah koper softcase berwarna hitam bertuliskan Kipsta milik dari saudara **STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND**, dan ditemukan 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi daun dan biji kering diduga sebagai sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 2,28 gram netto, 1 (satu) pack kertas liting bertuliskan OCB Slim Premium dan 2 (dua) lembar alumunium foil, 2 (dua) buah puntung rokok bekas pakai dan barang yang ditemukan tersebut diakui sebagai miliknya oleh saudara **STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND**.
- Bahwa benar tim saksi melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi daun dan biji kering diduga sebagai sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 2,28 gram netto, setelah itu saksi mengambil sampel dari daun dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biji kering tersebut untuk dilakukan pengujian Laboratorium dan diketahui hasilnya positif mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja.

- Bahwa benar setelah saksi mengetahui bahwa hasil Laboratorium terhadap daun dan biji kering tersebut positif mengandung sediaan narkotika jenis Ganja, saksi melakukan pendataan (interogasi) dan administrasi lainnya serta pengamanan terhadap terdakwa **STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND** dan barang-barang hasil penindakan tersebut, kemudian pimpinan saksi melakukan koordinasi kepada petugas kepolisian atas temuan barang narkotika tersebut dan membuat laporan secara tertulis ke Kantor Polisi Polda Bali.
- Bahwa benar ada barang-barang lainnya yang berkaitan dengan kajian tersebut yaitu berupa : 1 (satu) buah paspor nomor 17EK48027 atas nama STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND; 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 18 Oktober 2018 a.n. STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND; 1 (satu) buah Boarding Pass Malindo Air dengan nomor penerbangan OD 177 tanggal 18 Oktober 2018 atas nama STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND; 1 (satu) buah koper softcase berwarna hitam bertuliskan Kipsta.
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan dan interogasi yang saksi lakukan terhadap terdakwa **STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND**, bahwa barang berupa 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi daun dan biji kering diduga sebagai sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 2,28 gram netto tersebut didapatnya dimana dia tidak mau mengakui, tetapi barang tersebut dibawanya dari penerbangan Kuala Lumpur menuju Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saks FIRMAN CAHYADI PERMANA didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keadaan kesehatan saksi saat periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi mengerti yaitu sehubungan dengan laporan saksi atas ditemukannya barang berupa 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi daun dan biji kering diduga sebagai sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 2,28 gram netto pada saat saksi melakukan pemeriksaan/penegahan terhadap salah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang penumpang atas nama **STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND** di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban-Bali.

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan **STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND**, dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan dan atau Penegahan tersebut, pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban Badung-Bali, sesaat setelah pesawat Malindo Air, dengan nomor penerbangan OD 177 rute Kuala Lumpur – Denpasar Bali yang ditumpangi oleh yang bersangkutan tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban Bali.
- Bahwa benar pada saat itu saksi bertugas di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai tersebut bersama tim, salah satunya adalah rekan saksi yang bernama **I GDE EKA ADNYANA**.
- Bahwa rutinitas dan prosedur tetap dalam pelaksanaan tugas saksi yang mana setiap penumpang yang baru tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai harus melewati pos pemeriksaan Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan termasuk barang-barang yang dibawanya, ketika saksi melakukan pemeriksaan dengan mesin X-Ray terlihat penumpang laki-laki yang gerak-geriknya sangat mencurigakan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap yang bersangkutan termasuk barang-barang yang dibawanya di ruang pemeriksaan bea dan cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, dan sewaktu dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) buah koper softcase berwarna hitam bertuliskan Kipsta milik dari saudara **STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND**, dan ditemukan 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi daun dan biji kering diduga sebagai sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 2,28 gram netto, 1 (satu) pack kertas linting bertuliskan OCB Slim Premium dan 2 (dua) lembar alumunium foil, 2 (dua) buah puntung rokok bekas pakai dan barang yang ditemukan tersebut diakui sebagai miliknya oleh saudara **STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND**.
- Bahwa benar tim saksi melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi daun dan biji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering diduga sebagai sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 2,28 gram netto, setelah itu saksi mengambil sampel dari daun dan biji kering tersebut untuk dilakukan pengujian Laboratorium dan diketahui hasilnya positif mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja.

- Bahwa benar setelah saksi mengetahui bahwa hasil Laboratorium terhadap daun dan biji kering tersebut positif mengandung sediaan narkotika jenis Ganja, saksi melakukan pendataan (interogasi) dan administrasi lainnya serta pengamanan terhadap terdakwa **STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND** dan barang-barang hasil penindakan tersebut, kemudian pimpinan saksi melakukan koordinasi kepada petugas kepolisian atas temuan barang narkotika tersebut dan membuat laporan secara tertulis ke Kantor Polisi Polda Bali.

- Bahwa benar ada barang-barang lainnya yang berkaitan dengan kajian tersebut yaitu berupa : 1 (satu) buah paspor nomor 17EK48027 atas nama STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND; 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 18 Oktober 2018 a.n. STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND; 1 (satu) buah Boarding Pass Malindo Air dengan nomor penerbangan OD 177 tanggal 18 Oktober 2018 atas nama STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND; 1 (satu) buah koper softcase berwarna hitam bertuliskan Kipsta.

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan dan interogasi yang saksi lakukan terhadap terdakwa **STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND**, bahwa barang berupa 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi daun dan biji kering diduga sebagai sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 2,28 gram netto tersebut didapatnya dimana dia tidak mau mengakui, tetapi barang tersebut dibawanya dari penerbangan Kuala Lumpur menuju Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

4. **Saks I MADE DEDDY KUSUMAWARDANA, S.H** didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keadaan kesehatan saksi saat periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa benar saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap seorang laki-laki yang bernama **STEPHANE GREGORY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEAN-LOUIS SECRETTAND, sesaat setelah menerima penyerahan dari petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai Tuban Badung Bali karena yang bersangkutan diduga membawa Narkotika.

- Bahwa benar saksi tidak pernah kenal dengan terdakwa **STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND** dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa benar serah terima tersebut dilaksanakan setelah dilakukannya pemeriksaan dan penegahan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai, pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018, sekitar pukul 20.30 Wita, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 pukul 03.30 Wita bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai Tuban Kuta Kabupaten Badung Bali, petugas Bea dan Cukai menyerahkan terdakwa kepada saksi, selanjutnya langsung saksi lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND** tersebut.
- Bahwa benar pada saat itu petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai menyerahkan terdakwa **STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND** seorang diri, jadi yang saksi tangkap pada saat itu hanya **STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND** sendiri.
- Bahwa benar kejadian pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Terminal Kedatangan International Bandara Ngurah Rai, Tuban, Badung-Bali, ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai sesaat setelah terdakwa **STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND** turun dari pesawat yang ditumpanginya mendarat di Bandara Ngurah Rai.
- Bahwa benar ketika dilakukannya pemeriksaan mendalam oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai terhadap terdakwa **STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND**, terdakwa **STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND** kedapatan membawa/menyembunyikan barang berupa 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi daun dan biji kering diduga sebagai sediaan narkotika jenis ganja.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa ketika dilakukan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan mesin x-ray



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas barang bawaan penumpang atas nama **STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND** oleh Petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai, kemudian dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap terdakwa **STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND** kedapatan membawa/menyembunyikan di 1 (satu) buah koper softcase berwarna hitam bertuliskan Kipsta, dan didalam koper tersebut ditemukan 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi daun dan biji kering diduga sebagai sediaan narkotika jenis ganja, 1 (satu) pack kertas liting bertuliskan OCB Slim Premium dan 2 (dua) lembar alumunium foil, 2 (dua) buah puntung rokok bekas pakai.

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bawa ciri-ciri barang yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut yakni berupa daun dan biji kering diduga sebagai sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 2,28 gram netto.
- Bahwa benar selain barang berupa 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi daun dan biji kering diduga sebagai sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 2,28 gram netto, 1 (satu) pack kertas liting bertuliskan OCB Slim Premium dan 2 (dua) lembar alumunium foil, 2 (dua) buah puntung rokok bekas pakai, ada barang lainnya yang berkaitan dengan kejadian tersebut yaitu berupa :1 (satu) buah paspor nomor 17EK48027 atas nama STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND;1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 18 Oktober 2018 a.n. STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND;1 (satu) buah Boarding Pass Malindo Air dengan nomor penerbangan OD 177 tanggal 18 Oktober 2018 atas nama STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND; 1 (satu) buah koper softcase berwarna hitam bertuliskan Kipsta.
- Bahwa benar dari hasil Interogasi yang saksi lakukan terhadap terdakwa STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND bahwa barang berupa 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi daun dan biji kering diduga sebagai sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 2,28 gram netto tersebut didapatnya secara gratis dari seseorang pemain surfing local di Mentawai Padang, dan ganja tersebut adalah sisa yang dipakainya, kemudian ganja tersebut dimasukan kedalam kopernya dan dibawa dalam perjalanan dari Mentawai menuju Malaysia dan menuju ke Bandara Ngurah Rai Bali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa **STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND** membawa, memiliki, menguasai barang berupa 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi daun dan biji kering diduga sebagai sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 2,28 gram netto tersebut dalam perjalanan dari Mentawai menuju Malaysia dan ke Bandara Ngurah Rai Bali Indonesia, adalah bahwa ganja tersebut adalah sisa yang dipakainya di Mentawai yang rencananya dibuang tetapi dimasukkan kedalam koper dan dibawa dalam perjalanannya.
- Bahwa benar terdakwa **STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND** tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

5. **Saks I MADE SUKADANA** didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keadaan kesehatan saksi saat periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap seorang laki-laki yang bernama **STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND**, sesaat setelah menerima penyerahan dari petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai Tuban Badung Bali karena yang bersangkutan diduga membawa Narkotika.
- Bahwa benar saksi tidak pernah kenal dengan terdakwa **STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND** dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa benar serah terima tersebut dilaksanakan setelah dilakukannya pemeriksaan dan penegahan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai, pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018, sekitar pukul 20.30 Wita, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 pukul 03.30 Wita bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai Tuban Kuta Kabupaten Badung Bali, petugas Bea dan Cukai menyerahkan terdakwa kepada saksi, selanjutnya langsung saksi lakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa **STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND** tersebut.
- Bahwa benar pada saat itu petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai menyerahkan terdakwa **STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SECRETAND seorang diri, jadi yang saksi tangkap pada saat itu hanya **STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETAND** sendiri.

- Bahwa benar kejadian pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Terminal Kedatangan International Bandara Ngurah Rai, Tuban, Badung-Bali, ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai sesaat setelah terdakwa **STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETAND** turun dari pesawat yang ditumpanginya mendarat di Bandara Ngurah Rai.
- Bahwa benar ketika dilakukannya pemeriksaan mendalam oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai terhadap terdakwa **STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETAND**, terdakwa **STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETAND** kedatangan membawa/menyembunyikan barang berupa 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi daun dan biji kering diduga sebagai sediaan narkotika jenis ganja.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa ketika dilakukan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan mesin x-ray atas barang bawaan penumpang atas nama **STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETAND** oleh Petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai, kemudian dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap terdakwa **STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETAND** kedatangan membawa/menyembunyikan di 1 (satu) buah koper softcase berwarna hitam bertuliskan Kipsta, dan didalam koper tersebut ditemukan 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi daun dan biji kering diduga sebagai sediaan narkotika jenis ganja, 1 (satu) pack kertas linting bertuliskan OCB Slim Premium dan 2 (dua) lembar alumunium foil, 2 (dua) buah puntung rokok bekas pakai.
- Bahwa benar selain barang berupa 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi daun dan biji kering diduga sebagai sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 2,28 gram netto, 1 (satu) pack kertas linting bertuliskan OCB Slim Premium dan 2 (dua) lembar alumunium foil, 2 (dua) buah puntung rokok bekas pakai, ada barang lainnya yang berkaitan dengan kejadian tersebut yaitu berupa :1 (satu) buah paspor nomor 17EK48027 atas nama **STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETAND**;1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 18 Oktober 2018 a.n. **STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETAND**;1 (satu) buah Boarding Pass Malindo Air dengan nomor penerbangan OD 177 tanggal 18 Oktober 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND; 1 (satu) buah koper softcase berwarna hitam bertuliskan Kipsta.

- Bahwa narkoba jenis ganja dengan berat 2,28 gram netto tersebut didapatnya secara gratis dari seseorang pemain surfing local di Mentawai Padang.
- Bahwa benar bahwa ganja tersebut adalah sisa yang dipakainya di Mentawai yang rencananya dibuang tetapi dimasukkan kedalam koper dan dibawa dalam perjalanannya.
- Bahwa benar terdakwa STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Saksi yang meringsnkan :

6. **Saks dr. Ririn Sri Wijayanti** didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar dan mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan telah memeriksa STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND.
- Bahwa dari Aseessment terhadap terdakwa ditemukan hasil terdakwa sangat ketergantungan ganja tingkat tinggi.
- Bahwa terdakwa pernah melakukan rehabilitasi di negaranya Perancis (Dokter Christian Soullard) yang menyatakan bahwa terdakwa mulai menggunakan ganja lagi sejak tahun 2012 untuk mengatasi depresi akibat perceraian dan tekanan di tempat kerja.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai guru olah raga di negaranya.
- Bahwa terdakwa pertamakali mencoba dan memakai ganja saat berumur 25 (dua puluh lima) tahun.
- Bahwa terdakwa memakai ganja untuk menghilangkan stres di tempatnya bekerja karena menghadapi anak-anak yang badung.
- Bahwa terdakwa menjadi lebih rutin mengkonsumsi ganja disamping karena pekerjaan juga karena menghadapi perceraian di tahun 2012.
- Bahwa terdakwa lebih tertarik mengkonsumsi ganja dan tidak tertarik dengan yang lain karena tidak percaya obat-obat medis karena merupakan zat kimia.
- Bahwa terdakwa dalam 1 (satu) hari menggunakan 1-4 linting ganja, seandainya tidak memakai maka depresi tidak bisa tenang, hanya bisa diam, cemas, menyendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bisa sembuh jika rehab penuh dan didampingi oleh keluarga.
- Bahwa terdakwa di Lapas kuat untuk tidak memakai ganja dengan motivasi keluarga
- Saran saksi selaku dokter yang memeriksa terdakwa dari hasil pemeriksaan menyeluruh yang bersangkutan mengalami ketergantungan zat jenis ganja dan disarankan rehabilitasi medis selama 3 bulan dan sosial 3 bulan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

7. **Saks** dr A.A Gd HARTAWAN didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi sehubungan dengan telah memeriksa STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND.
- Bahwa di depan persidangan saksi menyerahkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 09/KLINIK/I/2019 tanggal 11 Januari 2019.
- Bahwa klien saat saksi periksa tidak ada keluhan fisik.
- Bahwa terdakwa diperiksa sejak di Lapas atas permintaan terdakwa
- Terdakwa kecanduan narkotika jenis ganja
- Bahwa setelah diperiksa klien STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND adalah penyalahguna narkotika, klien telah menggunakan narkotika jenis ganja sejak tahun 2012 saat mulai berpisah dengan pasangan hidupnya. Temannya mengajak terdakwa memakai ganja agar bisa lebih rileks menghadapi masalah yang ada dan terdakwa sejak memakai ganja merasa lebih menerima keadaan dan bisa melakukan aktivitas seperti biasa.
- Bahwa terdakwa adalah seorang olahragawan
- Bahwa terdakwa sejak 2006 sering ke Indonesia
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak merokok tidak minum
- Bahwa masih bisa dilakukan pemulihan terhadap terdakwa dengan komitmen yang kuat
- Bahwa terdakwa terakhir di test urin tanggal 11 Januari 2019 hasil test urin negatif
- Bahwa sepatutnya klien jangan lama-lama di Lembaga Pemasyarakatan, klien memakai ganja untuk diri sendiri tanpa melibatkan orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebaiknya terdakwa ditempatkan di Panti Rehabilitasi karena situasi di Lapas banyak teman-teman yang masih bisa mempengaruhi terdakwa
- Bahwa diagnose terhadap terdakwa adalah gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat kanabinoida (ganja) yang saat ini sudah abstinen

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa dalam persidangan, terdakwa **STEPHANE GREGORY JEAN LOUIS** memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diperiksa oleh Bea dan Cukai Ngurah Rai Tuban-Bali pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Terminal Kedatangan International Bandara Ngurah Rai, Desa/Kelurahan Tuban, Kec.Kuta, Kab. Badung, Bali.
- Bahwa benar terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kayana Legal Corporate an AA Ngr Bisma Kusuma Putra,SH, I Kadek Agus Suparman,SH.MH dan AA Ngr Putra Cahaya Wiranata,SH serta penerjemah I Wayan Ana.
- Bahwa benar terdakwa datang ke Bali untuk berlibur selama satu minggu, sebenarnya terdakwa ingin lama di Mentawai karena di Mentawai hujan terus sehingga terdakwa memutuskan untuk pergi ke Bali.
- Bahwa benar pertama terdakwa berangkat dari Padang ke Kualalumpur dengan menggunakan pesawat Air Asia, kemudian Transit di Kualalumpur menuju Bali dengan menggunakan pesawat Malindo Air dengan nomor penerbangan OD 177. Karena tidak ada penerbangan lain dari Padang menuju ke Bali sehingga terdakwa memilih penerbangan tersebut.
- Bahwa benar pada saat petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai melakukan pemeriksaan menemukan barang berupa daun dan biji kering diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja ditemukan di dalam kantong plastik hitam kecil didalam koper terdakwa.
- Bahwa benar setelah ditimbang dihadapan terdakwa dikantor Polisi dapat diketahui berat dari daun dan biji kering diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja adalah dengan berat 2,86 gram brutto atau 2,28 gram netto.
- Bahwa benar terdakwa diberikan ganja secara gratis oleh teman seorang pemain surfing lokal di Mentawai yang terdakwa tidak tahu namanya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa konsumsi dan sisanya terdakwa ingin membuangnya namun terdakwa lupa terdakwa masukkan didalam koper terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa memiliki dan menyimpan barang berupa daun dan biji kering diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja adalah sisa dipakai untuk terdakwa gunakan/konsumsi sendiri, rencanakan akan terdakwa buang namun terdakwa lupa untuk membuangnya. dan terdakwa mengkonsumsi ganja hampir setiap hari.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan narkotika hanya jenis Ganja saja, tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis lainnya.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan narkotika jenis Ganja terakhir pada saat terdakwa berada di Mentawai yaitu pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pagi hari tetapi terdakwa tidak ingat waktunya.
- Bahwa benar dapat terdakwa jelaskan setelah menggunakan Narkotika jenis Ganja, yang terdakwa rasakan perasaan terdakwa lebih tenang, relax, tidak gelisah dan tidak stres.
- Bahwa benar awalnya terdakwa mengenal dan mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja, pada saat terdakwa berumur 24 (dua puluh empat) tahun, dan terdakwa sempat berhenti menggunakan ganja, setelah terdakwa bercerai sekitar 5 (lima) tahun yang lalu terdakwa kembali menggunakan ganja. Waktu itu setelah mendapat gelar sebagai pengajar terdakwa pertama kali memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja dirumah terdakwa.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak pernah membawa Narkotika dari luar negeri masuk ke Bali Indonesia.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui membawa Ganja ke Indonesia dilarang oleh undang undang Republik Indonesia, dan terdakwa membawa barang narkotika jenis ganja tersebut karena terdakwa lupa untuk membuangnya.
- Bahwa terdakwa pernah melakukan rehabilitasi di negaranya Perancis (Dokter Christian Soullard) yang menyatakan bahwa terdakwa mulai menggunakan ganja lagi sejak tahun 2012 untuk mengatasi Depresi akibat perceraian dan tekanan di tempat kerja.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis akan membuktikan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ,yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Setiap penyalah guna”

Bahwa rumusan kata-kata “setiap penyalah guna” adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “siapa saja” yang menunjuk pada “pelaku tindak pidana” yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwa melakukan Tindak Pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Bahwa setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO, SH dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta subyek hukum yang dimaksud adalah terdakwa STEPHANE GREGORY JEAN LOUIS SECRETTAND.

Bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan Pasal 1 butir 15 adalah : “ **Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum** “. Memperhatikan pengertian tersebut dalam Pasal 1 butir 15 terdakwa termasuk dalam kriteria penyalahguna Narkotika, karena berdasarkan dari keterangan terdakwa yang mengakui barang bukti yang ditemukan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Terminal Kedatangan International Bandara Ngurah Rai, Desa / Kelurahan Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, Bali dari hasil pemeriksaan dan penegahan petugas bea dan cukai menemukan 1 (satu) plastik hitam didalamnya berisi daun dan biji kering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga sebagai sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 2,28 gram netto yang ditemukan pada koper softcase berwarna hitam bertuliskan Kipsta yang dibawanya dalam penerbangan dari Padang (transit di Kualalumpur) menuju Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali (disisihkan seberat 0,28 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 2,00 gram netto, ganja tersebut adalah ganja sisa pakai yang terdakwa gunakan/konsumsi sendiri. Bahwa cara terdakwa menggunakan ganja awalnya terdakwa mengambil kertas Rokok (Paper) kemudian terdakwa isi tembakau dan di campur Ganja, lalu terdakwa melintangnya supaya berbentuk rokok, setelah itu terdakwa bakar kemudian terdakwa hisap seperti merokok.

Keterangan terdakwa bersesuaian dengan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 1178/ NNF/2018 tanggal 22 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,AMd,SH dan I GEDE BUDIARTAWAN,S.Si, M.Si dengan kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor :

- 5249/2018/NF berupa potongan daun dan biji kering seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 5250/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 5251/2018/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC)** yang merupakan hasil metabolit dari Ganja

Bahwa perbuatan terdakwa erat hubungannya dengan “tanpa hak atau melawan hukum”. Yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah terdakwa tidak berhak untuk menggunakan Narkotika karena terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang, hal ini didukung dengan keterangan petugas bea dan cukai yaitu saksi Arianto,saksi I Gde Eka Adnyana, saksi Firman Cahyadi Permana dan keterangan petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali yaitu saksi I Made Deddy Kusumawardana, SH dan saksi I Made Sukadana yang pada pokoknya menerangkan terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang sebagai penyalahguna narkotika. Bahwa terdakwa di muka persidangan dapat memberikan keterangan, menjawab setiap pertanyaan dan membenarkan keterangan para saksi, hal ini menunjukkan tidak adanya jiwa yang cacat, tidak adanya alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf maupun pembeda pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur setiap penyalah guna ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur “ Narkotika Golongan I ”

Bahwa unsur ini terkait dengan unsur di atasnya yang mana unsur di atasnya sudah terbukti terdakwa adalah termasuk dalam kriteria penyalahguna, yang berdasarkan Pasal 1 butir 15 UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa terdakwa adalah termasuk orang yang menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja karena berdasarkan dari keterangan para saksi, keterangan saksi yang meringankan yang saling bersesuaian dan bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 1178/ NNF/2018 tanggal 22 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,AMd,SH dan I GEDE BUDIARTAWAN,S.Si, M.Si dengan kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor :

- 5249/2018/NF berupa potongan daun dan biji kering seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 5250/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 5251/2018/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC)** yang merupakan hasil metabolit dari Ganja.

Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “ Bagi diri sendiri “

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat serta petunjuk terungkap bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri, hal tersebut didukung dengan keterangan saksi-saksi dari petugas bea dan cukai yaitu saksi Arianto,saksi I Gde Eka Adnyana, saksi Firman Cahyadi Permana yang menerangkan bahwa benar terdakwa diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Terminal Kedatangan International Bandara Ngurah Rai, Desa/Kelurahan Tuban, Kec.Kuta, Kab. Badung, Bali. Bahwa benar pada saat petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai melakukan pemeriksaan dan penegahan terhadap terdakwa menemukan barang berupa daun dan biji kering diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja ditemukan di dalam kantong plastik hitam kecil didalam koper softcase berwarna hitam bertuliskan Kipsta yang dibawanya dalam penerbangan dari Kualalumpur menuju Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali. Keterangan saksi yang meringankan dari terdakwa yaitu dr. Ririn Sri Wijayanti (dokter RS. Bhayangkara Denpasar) dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa menyatakan bersangkutan mengalami ketergantungan zat jenis ganja dan disarankan rehabilitasi medis selama 3 bulan dan sosial 3 bulan, dr. A.A Gd HARTAWAN (dokter klinik LP Klas II A Denpasar) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa STEPHANE GREGORY JEAN LOUIS SECRETTAND yang menyatakan diagnose terhadap terdakwa adalah gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat kanabinoida (ganja) yang saat ini sudah abstinen. Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa ganja tersebut adalah sisa dari terdakwa gunakan/konsumsi sendiri, rencananya ganja akan terdakwa buang namun terdakwa lupa untuk membuangnya, terdakwa menggunakan Ganja terakhir pada saat berada di Mentawai. Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis ganja saat terdakwa berumur 24 (dua puluh empat) tahun, dan terdakwa sempat berhenti menggunakan ganja, terdakwa kembali menggunakan ganja jenis ganja sejak tahun 2012 saat mulai berpisah dengan pasangan hidupnya. Temannya mengajak terdakwa memakai ganja agar bisa lebih rileks menghadapi masalah yang ada dan terdakwa sejak memakai ganja merasa lebih menerima keadaan dan bisa melakukan aktifitas seperti biasa. Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis Ganja awalnya terdakwa mengambil kertas Rokok (Paper) kemudian terdakwa isi tembakau dan di campur Ganja, lalu terdakwa melintingnya supaya berbentuk rokok, setelah itu terdakwa bakar kemudian terdakwa hisap seperti merokok, setelah menggunakan Narkotika jenis Ganja, yang terdakwa rasakan perasaan terdakwa lebih tenang, rileks, tidak gelisah dan tidak stres. Bahwa jika terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis Ganja terdakwa tidak tenang, gelisah, stres dan selalu ingat dengan anak terdakwa karena terdakwa telah bercerai. Bahwa terdakwa membawa sisa ganja tersebut bukan dari luar negeri, tetapi terdakwa membawa sisa ganja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Mentawai Indonesia. Dan penerbangan terdakwa ke Kualalumpur hanya transit karena tidak ada penerbangan langsung dari Padang ke Bali, karena tidak ada pilihan lain sehingga terdakwa memilih penerbangan dari Padang transit ke Kualalumpur (transit di Kualalumpur hanya 2 jam saja) kemudian lanjut terbang menuju Bali Indonesia. Terdakwa juga memiliki surat keterangan dokter (Dokter Christian Soullard) yang menyatakan bahwa terdakwa mulai menggunakan ganja lagi sejak tahun 2012 untuk mengatasi depresi akibat perceraian dan tekanan di tempat kerja. Berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan bersesuaian pula dengan alat bukti Surat berupa hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 1178/ NNF/2018 tanggal 22 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,AMd,SH dan I GEDE BUDIARTAWAN,S.Si, M.Si dengan kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor

- 5249/2018/NF berupa potongan daun dan biji kering seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1 (satu)** nomor urut **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 5250/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 5251/2018/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC)** yang merupakan hasil metabolit dari Ganja

Dengan demikian unsur Bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, Bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1178/NNF/2018 tanggal 22 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,AMd,SH dan I GEDE BUDIARTAWAN,S.Si. M.Si dengan kesimpulannya bahwa terhadap barang bukti dengan nomor :

- 5249/2018/NF, berupa potongan daun dan biji kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5250/2018/NF, berupa cairan warna kuning/urine dan 5251/2018/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sediaan Narkotika Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatas telah terpenuhi, dan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana telah terungkap didepan persidangan, terdakwa nampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan juga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk merubah status penahanan atas diri terdakwa, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas Narkotika.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal ;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **STEPHANE GREGORY JEAN LOUIS SECRETTAND** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) bulan ;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya berisi:
 - a. daun dan biji kering mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 2,28 gram netto (Kode A)
 - b. 1 (satu) pack kertas linting bertuliskan OCB Slim Premium dan 2 (dua) lembar alumunium foil;
 - c. 2 (dua) buah puntung rokok bekas pakai;
 - 1 (satu) buah koper softcase berwarna hitam bertuliskan Kipsta.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah paspor nomor 17EK48027 atas nama STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND;
Dikembalikan kepada terdakwa STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND.
 - 1 (satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 18 Oktober 2018 a.n. STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND;
 - 1 (satu) buah Boarding Pass Malindo Air dengan nomor penerbangan OD 177 tanggal 18 Oktober 2018 atas nama STEPHANE GREGORY JEAN-LOUIS SECRETTAND;
Dilampirkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 11 Pebruari 2019 oleh kami : **I Wayan Kawisada, SH.MHum** sebagai Hakim Ketua, **I Ketut Kimiarsa, SH.MH**, dan **I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari : **Rabu Tanggal 13 Pebruari 2019** putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **Ni Made Suasti Ariani, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

- I Ketut Kimiarsa, SH.MH.** **I Wayan Kawisada, SH.MHum**
- I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Pebruari 2019 No. 1418/Pid.Sus/2018/ PN.Dps.

PANITERA PENGGANTI

Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH